



PUTUSAN SELA

NOMOR 547/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

GLORI PRINCE SIMANJUNTAK, SE AKT beralamt di Jl. Titi Papan
No. 43-53, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan
Petisah, Kota Medan;
sebagai PEMBANDING, semula TERGUGAT;

Dalam hal ini untuk Pengadilan Tingkat
Banding memberikan Kuasa kepada Penasehat
Hukumnya : **ILHAM GANDHI LUBIS, SH.,**
Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di
Jalan Sesar Komplek Citra Mulia Blok D-17
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli
2021,

L A W A N

1. **Drs. WALTER SIMANJUNTAK, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir:**
Pematang Siantar 30 November 1936,
pekerjaan Pensiun PNS, beralamat di
Jl.Bunga Melati No. 1-J Komplek Pemda, Kel
Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota
Medan;

2. **SITI NURMINA HUTAGALUNG, perempuan, Tempat/Tgl Lahir:**
Sibolga 14 Mei 1937, pekerjaan Pensiun PNS,
beralamat di Jl.Bunga Melati No. 1-J Komplek
Pemda, Kel. Sempakata, Kec. Medan
Selayang, Kota Medan;
sebagai TERBANDING I dan II, semula
PENGUGAT I dan II;

Dalam hal ini keduanya untuk Pengadilan
Tingkat Banding memberikan Kuasa kepada :
Halaman 1 dari 8 Putusan Sela Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKOTMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan JENRIS SIAHAAN, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Asrama No.108 F-G, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2020,

3. CAHAYU TIN TRESNAWATI, S.H., Notaris Medan/PPAT di Kota Medan, beralamat di Jl. Guru Patimpus No.1-J Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

sebagai TURUT TERBANDING-I, semula TURUT TERGUGAT-I;

4. BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatra Utara, Cq. Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan, yang berkedudukan di Jl. STM Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, **sebagai TURUT TERBANDING-II, semula TURUT TERGUGAT-II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Desember 2021 Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera, bertanggal 9 Desember 2021 Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember 2021 Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Surat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Desember 2021 Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN, tentang Jadwal Musyawarah dan Pembacaan Putusan;
5. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 657/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 2 dari 8 Putusan Sela Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat, sebagaimana terurai dalam surat gugatan bertanggal 7 Oktober 2020, terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 657/Pdt.G/2020/PN Mdn; (Untuk mempersingkat Putusan Sela ini, gugatan dan Jawab menjawab dianggap masuk dalam putusan ini);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, dan jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 657/Pdt.G/2020/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI.

A. Tentang Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tegugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

B. Tentang Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 262 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Titi Papan No. 43 Kelurahan Sei sekambing D, Kecamatan Medan Petisah, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00587 sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Akte Perjanjian Jual Beli Nomor : 09 tanggal 28 Pebruari 2019 antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I =, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat atas tanah seluas 262 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Titi Papan No. 43, Kelurahan Sei Sekambing D, Kecamatan Medan Petisah, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00587 yang timbul berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli Nomor : 09 tanggal 28 Pebruari 2019 tersebut, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan 3 (tiga) unit bangunan Rumah Toko yang dibangun Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, sah jadi milik Para Penggugat sebagai kompensasi atas bangunan milik Para Penggugat yang telah dihancurkan oleh Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai objek perkara a quo, untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara a quo tersebut kepada Para Penggugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo, harus tunduk dan taat atas putusan perkara a quo;

Halaman 3 dari 8 Putusan Sela Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSASI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sejumlah Rp.3.550.000.- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 657/Pdt.G/2020/PN Mdn tersebut, Peembanding semula Tergugat melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 9 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akte Banding Nomor 123/2021 (Banding Online);

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasehat hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat I dan II dan kepada para Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat, Penasehat Hukum Terbanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 19 Nopember 2021 secara e-ligitasi;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding, masing-masing pada tanggal 7 September 2021, sebagaimana terlihat pada aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan surat Nomor 78/IGL/Per/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara Nomor 657/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 22 Juni 2021 yang dimohonkan banding harus dinyatakan gugur, (sebagaimana Yurisprudensi MARI No.431.K/Sip/1973), oleh karena para Terbanding semula Penggugat I dan II telah meninggal dunia;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 7,

Halaman 4 dari 8 Putusan Sela Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo.Pasal 199,2022 Rbg, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dan memutus perkara aquo, maka sehubungan dengan Surat dari Penasehat Hukum Pembanding semula Tergugat Nomor 78/IGL/Per/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang menyangkut subyek hukum (pihak) yang telah meninggal dunia, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penting terlebih dahulu untuk mempertimbangkan Surat dari Penasihat Hukum Pembanding semula para Tergugat tertanggal 27 Desember 2021 Nomor.78/IGL/Per/XII/2021 tersebut berikut Surat Kematian yang terlampir pada Surat tersebut, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah meninggal dunia dan meminta agar perkara dinyatakan gugur ;

Menimbang,bahwa sesuai dengan lampiran berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan No.0467/DIR-RM/K/V/2021 tertanggal.28 Mei 2021 yang menerangkan Pembanding I Drs.Walter Simanjuntak telah Meninggal Dunia, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.349/SKM/RM/RSAM/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 yang menerangkan Pembanding II Siti Numina Hutagalung telah Meninggal Dunia pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang bahwa Terbanding I, II semula Penggugat I, II dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada OKOTMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan JENRIS SIAHAAN, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Asrama No.108 F-G, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2020, maka berdasarkan pasal 1813 KUH Perdata, karena kekuasaan datangnya dari Penggugat, sehingga dengan meninggalnya sipemberi Kuasa, secara otomatis kekuasaan yang diberikan kepada sipenerima kuasa dengan sendirinya hilang atau gugur. Dan perkara tersebut dapat dilanjutkan kembali jika ahli waris menghendaknya atau menunjuk kembali Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor.431.K/Sip/1973 tertanggal 9 Mei 1974 dan menurut hukum acara Perdata

Halaman 5 dari 8 Putusan Sela Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam suatu proses perkara pihak (semula Penggugat ataupun Tergugat) jika telah meninggal dunia maka perkara dapat diteruskan atau digantikan dengan para ahli waris yang sah menurut hukum, sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dikarenakan pihak Terbanding I, II semula Penggugat I, II, keduanya telah meninggal dunia maka perlu terlebih dahulu diberitahukan kepada para ahli waris dari almarhum yang berhak untuk menggantikan dan atau menyatakan sikap, apakah perkara aquo dilanjutkan atau tidak dalam proses perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi Pasal 1813 KUH Perdata dan Hukum Acara perlu untuk memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan kepada para ahli waris dari Terbanding I, II semula Penggugat I, II yang telah meninggal dunia tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama, demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris dalam menentukan sikap terhadap perkara aquo Nomor.547/Pdt/2021/PT Mdn Jo Nomor.657/Pdt.G/2020/PN Mdn, apakah dilanjutkan atau tidak dalam proses tingkat banding termasuk mengenai Surat Kuasanya untuk diperbaharui;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas proses perkara aquo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berkas perkara aquo akan dikembalikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Medan agar segera menindak lanjutinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini ditingkat Banding, maka ongkos perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, Pasal 1813 KUH Perdata, Undang Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi Nomor.431.K/Sip/1973 dan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Sela Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir,

1. Mengembalikan berkas perkara Nomor.657/Pdt.G/2020/PN Mdn kepada Pengadilan Negeri Medan agar ditindak lanjuti;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pemanggilan atau pemberitahuan kepada para ahli waris Terbanding semula Penggugat I dan II untuk menggantikan atau menentukan sikap sebagai pihak dalam perkara Nomor 657/Pdt.G/2020/PN Mdn, di tingkat Banding;
3. Menetapkan ongkos perkara dalam tingkat banding ditunda sampai dijatuhkan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LELIWATY SINAGA, S.H., M.H. dan POLTAK SITORUS, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN tanggal 9 Desember 2021, putusan mana pada hari:Jumat, tanggal 28 Januari 2022 diucapkan melalui aplikasi e-ligitasi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LELIWATY SINAGA, S.H., M.H. dan POLTAK SITORUS, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARSONO, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri Pembanding semula Tergugat atau Kuasanya maupun Terbanding semula Penggugat atau Kuasanya ;

Hakim Anggota,

ttd

LELIWATY, S.H., M.H.

ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Sela Nomor 547/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |